

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS AFILIATOR BINOMO)

Annisa Kartika Putri; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Hadirnya perkembangan teknologi mempengaruhi banyak sektor salah satunya makin banyak orang-orang yang berminat pada trading dan investasi saham yang terlihat menguntungkan dan menggairkan. Binary option, menjadi perbincangan yang sedang hangat di masyarakat saat ini. Merupakan perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset di dalam periode yang telah ditentukan. Namun sampai saat ini di Indonesia, binary option masih tidak memiliki izin usaha dan sudah dipastikan ilegal. Penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana pencucian uang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diperoleh para korban platform Binomo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mendalami serta menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan beberapa pendapat sarjana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum serta hak apa saja yang ditunjukkan bagi korban pencucian uang sedangkan pada platform Binomo, dikarenakan hingga saat ini status nya masih ilegal maka seluruh transaksi yang dilakukan termasuk para korban tidak dapat dilindungi oleh undang-undang.

Kata Kunci: binomo, korban, pencucian uang, perlindungan hukum.

Abstract

The presence of technological developments has influenced many sectors, one of which is that more and more people are interested in trading and investing in shares which look profitable and tempting. Binary options are a hot topic of conversation in society today. Is a trade that involves investment in the form of assets within a predetermined period. However, until now in Indonesia, binary options still do not have a business license and are confirmed to be illegal. This research will discuss the forms of accountability for victims of money laundering crimes and what forms of accountability can be obtained by victims of the Binomo platform. This research uses normative legal research methods by exploring and analyzing legislative regulations, judicial decisions, legal theory, and several scholarly opinions. The results of this research show that legal protection and the rights provided to victims of money laundering are not yet effective, whereas on the Binomo platform, because up to now its status is still illegal, all transactions carried out including victims cannot be protected by law.

Keywords: binomo, victim, money laundering, legal protection.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era saat ini memainkan peran penting dalam kemajuan peradapan manusia dan pastinya juga melekat pada diri manusia. Termasuk pada kegiatan pasar modal dunia dimana ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan efek secara online atau lebih dikenal

dengan istilah *trading online*. Fasilitas *trading online* ini memudahkan investor dalam mengakses produk pasar modal sebagai sarana investasi. Investasi merupakan kegiatan dengan menyetorkan sejumlah uang atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari uang atau dana yang disetorkan tersebut.

Sharpe (Sharpe, 2005) mendefinisikan investasi dengan pengertian menyerahkan beberapa aset yang dimiliki saat ini dengan tujuan mendapatkan aset dengan jumlah yang lebih besar pada masa yang akan datang. Hasil dari investasi tersebut akan didapat setelah memakan beberapa periode waktu. Sedangkan *trading*, merupakan kegiatan dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan dalam hal barang dan jasa). Sedangkan Ellen, mendefinisikan *trading* adalah percakapan antara penjual dan pembeli sampai nantinya terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli. May juga mengatakan “*Trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang merupakan aktivitas jual-beli, layaknya orang menjual beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam trading yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya” (Ellen, 2011).

Salah satu platform yang biasa digunakan untuk melakukan *trading online* adalah *binary option*. *Binary option* muncul sebagai salah satu *trading online* yang mendadak digandrungi oleh masyarakat. *Binary option* sendiri merupakan kegiatan dimana para *trader* (pengguna) menebak harga instrumen keuangan atau aset dalam jangka waktu tertentu. Nantinya nilai kerugian atau keuntungan akan ditambahkan ke saldo *trader* pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai saat ini tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh trader jika mengalami kerugian dengan kata lain kegiatan ini bergantung pada faktor keberuntungan. Inilah yang kemudian menyebabkan *binary option* menjadi kontroversi dan ditetapkan sebagai investasi bodong. Sampai saat ini, kegiatan *binary option* masih ilegal di Indonesia. Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih jenis investasi yang tepat. Mereka juga menghimbau masyarakat atas penawaran *binary option* ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Menurut badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *binary option* tidak memiliki legalitas dan didalamnya tidak ada kegiatan jual beli atau trading komoditas berjangka karna hanya bermodalkan menebak-nebak naik atau turunnya *candle stick*. *Binary option* merupakan kegiatan yang dapat dipidanakan karena mengandung unsur penipuan serta penggelapan dalam kegiatannya. Apabila nantinya terjadi perselisihan antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat membantu memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

Sebagai salah satu contoh dalam pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama terdakwa INDRA KESUMA

diputus dengan kasus melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Dimana dalam putusannya majelis hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dengan memerintahkan barang bukti Nomor 220 sampai Nomor 258 dirampas untuk negara karna majelis hakim menilai para trader dalam platform Binomo sama dengan judi. Sedangkan dalam Putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN majelis hakim menetapkan barang bukti Nomor 220 sampai 258 dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Ini menunjukkan bahwa belum adanya *asset recovery* serta solusi bagi para korban. *Asset recovery* masih belum diatur dengan jelas, sehingga perlindungan terhadap korban dalam hal pemulihan aset khususnya dalam tindak pidana penggelapan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam UU TPPU.

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dari platform Binomo. Karna dalam kenyataanya korban belum mendapat keadilan yang sepatutnya mereka dapatkan, padahal korban mengalami berberapa kerugian seperti hak-hak yang dirampas, kerugian ekonomi sampai psikologis.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dimana pada penelitian ini pengumpulan data yang diteliti dilakukan bersamaan dengan analisis data tersebut. Data yang dimaksudkan seperti buku teori hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan. Selain itu, peneliti menggunakan metode kualitatif karna ingin meneliti dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian yang tidak bisa dijabarkan dengan hitungan angka. Penelitian kualitatif juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara jelas dan terperinci (Ayu, 2021).

Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa putusan pengadilan, yang pertama putusan pengadilan tingkat pertama, banding, sampai peninjauan kembali atas kasus pemutusan perkara PT Anugrah Karya Wisata (*First Travel*), terdakwa didakwa dengan Penipuan dan Pencucian Uang (TPUU). Selanjutnya ada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, mengenai kasus investasi bodong platform Binomo atas nama terdakwa Indra Kesuma.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder sendiri merupakan data yang didapat dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, merupakan hukum aktual yang berupa konstitusi, perkara pengadilan, anggaran dasar, dan peraturan perundang -undangan yang diurut

berdasarkan hierarki (Mahmud, 2006). Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder, merupakan pernyataan kembali undang-undang tersebut, serta mendiskusikan, menganalisis, mendiskripsikan, menjelaskan, dan mengkritik undang-undang (Ibrahim, 2008). Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder adalah Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023. Bahan hukum tersier, merupakan bahan data yang memberikan serta menjelaskan sedikit tentang hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus bahasa hukum, internet, dll (Abdurrahman, 2009).

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan tentang hak asasi manusia yang berasal dari subjek hukum yang memenuhi aturan hukum yang berlaku (Hadjon, 1987). Terdapat berberapa bentuk pengendalian sosial, bentuk ini dibagi menjadi dua upaya. Upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menitik beratkan pada menghilangkan kesempatan sebelum terjadi kejahatan atau sengketa (Almaida, 2021). Sedangkan upaya hukum represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparaturnegara setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana (“Bank Indonesia Gandeng Poldasu Awasi Transaksi Valas di Sumatera Utara,” 2014).

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari keterkaitan antara pelaku dengan korban. Banyaknya perilaku yang pastinya sangat merugikan korban. Korban kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pasti mengalami kerugian materiil yang besar, seharusnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan Kembali harta bendanya. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang-undang tersebut lebih banyak membahas tentang kriminilisasi suatu tindak kejahatan. Sedangkan mengenai bagaimana pengembalian asset hasil kejahatan itu sendiri belum diatur dan terkadang masih bercampur dengan harta pribadi pelaku.

Placement merupakan kegiatan dengan mengupayakan uang hasil kejahatan akan ditempatkan ditempat yang tidak mencurigakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sederhana dengan menempatkan uang ke asuransi, membeli perhiasan, rumah, atau hal lainnya. Bisa juga dengan cara menyelundupkan uang dari negara ke negara lain atau juga bisa dengan mencampur hasil uang kegiatan illegal dengan uang yang sah. Biasanya tahap ini akan mudah dikenali petugas karna uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya, dalam tahap ini pelaku mendapat rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya, tahap *layering* (Sultzter, 1996).

Layering merupakan tahap kedua yang sering disebut tahap pelapisan, merupakan tahap pelaku akan membuat transaksi-transaksi dana kegiatan ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit serta berlapis-lapis dengan menggunakan anonimitas untuk tujuan agar dana kegiatan ilegal tersebut dapat disembunyikan (Lee, 1994).

Integration tahap terakhir di mana pelaku akan memasukan dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah. Sudah tidak ada lagi hubungan dengan asal-usul kejahatan. Pada tahap ini, tipu muslihat dilakukan untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan dengan mencakup jual beli saham, perhiasan, *real estate*, dll. Ada beberapa cara untuk melakukan *Integration*, salah satunya dengan metode *loan-back* atau *loan default* metode ini telah ada sejak tahun 1930-an dan termasuk metode yang sering digunakan. Dengan cara menyimpan simpanan berjumlah besar di bank luar negeri, kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan lalu uang yang didapat dari pinjaman ini dapat digunakan secara bebas, sejak itu uang dapat dilacak sebagai uang yang didapat dari transaksi yang sah (Murti & Zulfiani, n.d.).

Dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang ada yang disebut dengan *predicate crime* atau kejahatan asal, dimana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal atau kejahatan yang berdiri sendiri, akan selalu ada kejahatan pendahulunya (Nawawi, 2013). Meski dengan adanya kejahatan pendahulunya, pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini tidak mewajibkan adanya pembuktian tindak pidana asal. Dilihat dari pernyataan tentang tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal dalam mengungkapkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPUU), sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya konsep *follow the money*, dimana uang hasil kejahatan dapat secepat mungkin diburu sehingga, pelaku kejahatan akan sulit jika ingin menghilangkan jejak perbuatannya dan hilangnya jejak tindak pidana pencucian uang dapat dihindari (“Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPUU,” 2015).

Seperti pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang ada dalam putusan MK Nomor 77/PPU-XII/2014, yang berbunyi; “adalah suatu ketidakadilan bahwa seorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.....apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak ada halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang”. Sementara itu dalam pertimbangan lain yang terdapat dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 90/PUU-XIII/2015 mempertimbangkan; “sebagai *follow up crime*, menurut mahkamah untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara tpuu tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan

berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPUU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian adanya pertimbangan mahkamah yang termuat pada putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 dan putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015, mengenai konsep pembuktian pidana pencucian uang tanpa pembuktian pidana asalnya diharapkan kedepannya korban dapat mendapatkan keadilan dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus putusan yang memuat perkara tindak pidana pencucian uang. Karna sejatinya dalam menangani tindak pidana yang terorganisasi seperti tindak pidana pencucian uang ini tidak dapat menggunakan cara yang biasa dengan mencari terlebih dahulu pelaku kejahatannya seperti pada tindak pidana lainnya.

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban yang Dapat Diterima Korban Tindak Pidana Pencucian Uang dari Contoh Kasus First Travel

Perkara PT Anugrah Karya Wisata (*first travel*) yang teregistrasi dalam putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tertanggal 30 Mei 2018, dimana dalam putusannya terdakwa didakwa dengan pasal Penipuan dan Pencucian Uang (TPUU). Dalam putusan tersebut pihak First Travel terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang serta aset-aset yang dimiliki First Travel dirampas untuk negara. Sebab perlindungan hukum bagi korban dalam kasus First Travel ini dinilai lemah, karna dalam pengelolaan transaksi pembayaran Jemaah, hanya dikelola melalui pengumpulan berkas, serta jemaah hanya mendapat kuitansi sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran.

Tidak adanya rasa keadilan yang didapat oleh para korban, sehingga menjadikan keputusan ini menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana aset First Travel tetap akan dirampas untuk negara, padahal secara *a quo*, korban tetap sebagai pihak yang dirugikan sementara negara tidak dirugikan secara spesifik dengan adanya kasus tersebut. Keputusan ini juga menjadi keputusan yang kontroversial mengenai aset yang dimiliki First Travel tetap akan dirampas untuk negara. Dengan jumlah korban yang mencapai 63.310 jemaah dan kerugian dari para korban ditaksir mencapai Rp.905.333.000.000 miliar rupiah, tentunya hal ini sangat merugikan pihak korban karna didalam putusannya Majelis Hakim tidak memutuskan untuk mengembalikan aset korban untuk diberikan kepada mereka yang paling berhak yaitu korban yang pastinya sangat dirugikan dalam kasus ini (Tobing, 2019).

Dalam perkembangan terakhir, pihak terpidana yaitu First Travel berupaya mengajukan upaya Peninjauan Kembali pada perkara Nomor 365 Pk/Pid.Sus/2022. Mengenai aset-aset First Travel yang dirampas untuk negara setelah sebelumnya dijadikan barang bukti, mereka mengajukan agar aset dikembalikan kepada korban karna negara tidak dirugikan dalam hal ini. Akhirnya dengan

pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 194 ayat 1 KUHAP menyatakan barang bukti akan dikembalikan kepada korban karna yang paling berhak mengenai barang bukti ini adalah para korban karna mereka yang paling dirugikan dalam kasus ini sementara hak-hak negara tidak dirugikan. Berberapa akan dikembalikan kepada korban sesuai dengan yang tertera pada putusan Mahkamah Agung. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa aset-aset korban akan dikembalikan kepada korban melalui Pengurus Pengelola Aset Korban berdasarkan akta pendirian perkumpulan pengurus pengelolaan aset korban First Travel.

Tapi dilain sisi yang menyayangkan dalam hal ini adalah belum adanya Hukum Acara yang mengatur secara tegas mengenai tata cara pembagian aset yang akan dikembalikan kepada korban, hal inilah yang menjadi masalah baru dalam mekanisme pengembalian aset korban tindak pidana. Ketika adanya kasus kejahatan tindak pidana yang didalamnya memuat aset para korban dengan jumlah kerugian dan jumlah korban yang tidak sedikit, diikuti dengan jumlah total kerugian berbeda dari setiap orangnya, inilah yang menjadi persoalan bagaimana mekanisme pelacakan kerugian, perhitungan sampai pembagian aset tersebut dapat kembali ke para korban dengan jumlah seharusnya.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Korban Kasus Binomo

Binary Option merupakan perdagangan opsi biner dengan cara memprediksi pergerakan nilai aset dalam periode tertentu (Hasanuddin et al., 2019). Salah satu aplikasi dari *binary option* yang digandrungi masyarakat adalah Binomo. Penipuan *binary option* berasal dari perusahaan afiliasi (Sugandhi, 1980). Sedangkan *afilior* merupakan orang yang melakukan afiliasi (suatu hubungan antara individu atau kelompok dengan suatu perusahaan).

Trader (pengguna) akan melakukan investasi dengan menentukan jumlah uang, setelahnya *trader* akan menebak harga atau memprediksi suatu harga dari sebuah aset yang diperkirakan apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika benar maka *trader* akan mengalami keuntungan sesuai dengan besarnya presentase ketika pemilihan aset, tetapi jika salah maka *trader* akan mengalami kerugian yang besar (Kiiskien, 2016).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menyatakan bahwa *binary option* merupakan kegiatan ilegal dan seluruh kegiatan transaksinya tidak akan terlindungi oleh undang-undang (Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin, n.d.). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) juga telah memblokir setidaknya 92 akun seperti Binomo, Quotex, serta platform lainnya.

Namun sayangnya hingga saat ini memang masih banyak orang yang mengira *binary option* bersifat legal dan menganggap kemampuan berstrategi akan membantu para *trader* memperoleh

keuntungan dalam jumlah yang besar (Buenrostro et al., 2012). *Binary option* muncul hanya untuk mendapat keuntungan pribadi bagi penyedia platform dengan cara memikat masyarakat dengan jumlah yang besar diikuti dengan pemahaman masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi belum memadai. Komoditi sendiri merupakan benda yang bisa ditransaksikan dengan mudah serta dalam hal penyimpanan memiliki jangka waktu yang lama sekaligus juga dapat diserahkan secara fisik dan bisa diperdagangkan di bursa (Pitaloka, 2021).

Karna hal ini maka pelaku dapat dikategorikan telah melakukan penipuan, yang dapat digugat pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam rumusannya Pasal 378 KUHP merumuskan:

“Barang siapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan menggunakan identitas palsu atau martabat palsu, ataupun merencanakan serangkaian kebohongan, mempengaruhi orang lain menyerahkan suatu barang kepadanya, atau mengimingi dengan memberi hutang maupun menghapuskan piutang, akan diancam dengan pidana berupa kurungan paling lama 4 tahun”.

Dalam kasus Binomo ini afiliator atau pelaku telah memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP. Seperti melanggar bentuk dan hak milik orang lain. Dengan sengaja membuat lantass menyebarkan tutorial mengenai proses *trading* dalam aplikasi Binomo. Hingga menyebarkan informasi yang salah dan merugikan. Serta aktivitas trading ini dapat menimbulkan risiko finansial yang serius. Namun faktanya hingga saat ini *binary option* masih beredar di Indonesia yang masih juga menimbulkan banyak korban yang dimana para korban tersebut juga akan mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak jauh dari keberadaan afiliator yang masih dengan mudah mempromosikan investasi bodong tersebut. Karena afiliator merupakan orang yang akan mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Afiliator ini memiliki pengaruh tersendiri dalam hal mempromosikan sekaligus mempengaruhi orang-orang agar turut mengikuti serta mencoba produk yang mereka promosikan (Natarina & Anugrah Bangun, 2019).

Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan minat masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dll. Penggunaan media platform media sosial ini dapat dijerat dengan kasus pelanggaran dalam Transaksi Elektronik atau ITE. Contohnya seperti pada putusan hakim yang tertera dalam Putusan Nomor 117/Pid.sus/2022/Pt.Btn yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding mengenai kasus afiliator platform *binary option* dengan terdakwa Indra Kenz, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Menunjukkan bahwa didalam kasus ini terdapat unsur kesengajaan dengan

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta memberikan harapan palsu dengan menjadi kaya secara instan seolah-olah member sedang *trading* padahal kenyataannya kegiatan Binomo ini belum legal dan resmi di Indonesia serta tidak adanya izin beroperasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sehingga merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Sehingga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 45A Ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000 miliar rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Sedangkan mengenai status barang milik korban yang digunakan sebagai barang bukti atau barang sitaan dalam persidangan, Majelis Hakim berbandapat bahwa barang bukti Nomor urut 220 sampai 258 akan dikembalikan kepada korban secara proporsional melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Keputusan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mementingkan kepentingan korban saat terjadinya proses penyelesaian masalah hukum. Karna keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki power yang bisa memulihkan pihak pelaku dengan pihak korban dalam proses peradilan. Jika dilihat dari sisi korban, keadilan restoratif ini bisa menjadi bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap para korban yang dirugikan (Sunarso & Siswanto, 2014).

Jika melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata permasalahan mengenai kejadian seperti ini sebenarnya dapat dihindari karna adanya pengaturan mengenai tata cara pengembalian ganti rugi kepada korban. Masalah ganti rugi biasanya akan mengacu pada hukum perdata, maka sistem ganti rugi disini akan menggunakan sistem ganti rugi perdata juga. Hakim yang berwenang dalam menangani gugatan ganti rugi ini adalah hakim perdata dengan sistem peradilan perdata. Sedangkan KUHAP merupakan aturan yang ada dalam permasalahan-permasalahan pidana. Adanya penggabungan gugatan ganti rugi bersamaan dengan perkara pidana dalam satu waktu menjadikan hal ini sebagai hubungan yang positif.

Pasal yang bisa digunakan dalam menangani kasus ganti kerugian salah satunya terumuat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal ini, telah diatur bagaimana mekanisme penggabungan antara ganti kerugian dengan proses penuntutan tindak pidana sehingga korban diuntungkan karna tidak perlu mengajukan gugatan yang berbeda dan pastinya tidak perlu untuk mengikuti persidangan yang terpisah untuk mendapat ganti kerugian. Serta gugatan dapat diputus bersamaan dengan putusan perkara pidananya. Hal ini berhubungan dengan adanya indikasi bahwa pencucian uang bukan kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan

akan ada kejahatan asal.

Selanjutnya menurut Pasal 99 Ayat 1, jika ada permohonan penggabungan perkara gugatan kerugian, pengadilan negeri akan mulai menimbang mengenai kewenangannya dalam hal mengadili perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Namun dalam hal ini jika pengadilan negeri menyatakan tidak menyetujui tentang permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi atau menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, maka nantinya di akhir putusan hakim hanya akan memuat penetapan hukuman tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Penolakan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti rugi itu salah satu kewenangan yang dimiliki. Hal ini jika dilihat secara hukum maka hakim tidak melakukan kesalahan karna adanya aturan hukum mengenai keleluasaan untuk memutuskan akan menggabungkan dua perkara tersebut atau tidak.

Mengenai tata cara prosedur hukum bagi korban yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 101 KUHAP, ada beberapa persyaratan yang bisa diajukan oleh para korban seperti:

- a. Korban wajib mengajukan permintaan ganti rugi;
- b. Adanya perbuatan yang merugikan dari terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian dengan jelas;
- c. Ganti rugi harus segera diajukan bersama dengan putusan hakim yang tertera diawal.

Hakim akan menimbang apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak dalam perkara tindak pidana yang didakwakan serta hakim juga akan menimbang apakah benar kerugian yang diderita korban adalah imbas dari tindak pidana tersebut serta apakah gugatan perkara ganti rugi dapat dikabulkan. Jika perkara gugatan ganti kerugian dikabulkan maka putusan ini akan memiliki kekuatan hukum tetap. Korban akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku dan pelaku juga akan dihukum sesuai dengan hukuman yang tertera pada putusan hakim.

Hakim harus mengadili menurut hukum yang berlaku. Dalam putusannya didasari kepastian hukum, sehingga terdapat adanya jaminan bahwa hukum dijalankan. Juga yang berhak menurut hukum dapat mendapatkan haknya serta perkara yang serupa juga diputus serupa juga. Putusan hakim juga harus bermanfaat bagi masyarakat, Masyarakat pasti menginginkan adanya keseimbangan dalam tatanan hukum. Yang tidak kalah penting juga putusan harus bersifat adil serta dirasakan secara adil pula oleh pihak yang bersangkutan (Mertokusumo, 1993).

3.3 Ditinjau dari Hukum Islam

Ditinjau dari penjelasan sebelumnya, pelaku *binary option* atau dalam konteks ini disebut afiliator telah dijerat pasal penipuan seperti yang ada pada putusan hakim yang sudah tertera sebelumnya. Jika ditinjau dari Hukum islam, maka pelaku telah merusak hubungan muamalat yang

mengakibatkan hilangnya rasa percaya satu sama lain.

Ada beberapa penjelasan mengenai perilaku dusta atau berbohong terdapat pada penjelasan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”.

Selain melanggar hukum penipuan menurut islam, binary option dilihat dari cara kerja *binary option* yang berbeda dengan cara kerja *trading-trading* lain yang biasanya akan memanfaatkan waktu-waktu dimana harga saham naik dari pada saat pertama kali pembelian. Sedangkan *binary option* menebak suatu harga. Dengan sistem pengoprasian *binary option* yang dilakukan dengan cara ‘tebak harga’ atau ‘memprediksi suatu harga’ maka dapat disimpulkan kegiatan ini memenuhi unsur perjudian. Perjudian berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau properti pada permainan tebak atau acak bertujuan mendapatkan lebih banyak keuntungan (Siti, 2018).

Menurut qanun hukum jinayat, perjudian mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, disertai kesepakatan yang menang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah dan yang kalah pastinya akan mengalami kerugian (Ruri Fitrah & Jeumpa Keumala, 2018).

Selain itu ada beberapa syarat atau unsur lain yang bisa dikatakan untuk menganggap suatu kegiatan itu dikatakan judi dalam islam yaitu (Suma, 2015);

- a. Adanya harta yang menjadi taruhan;
- b. Adanya suatu kegiatan dalam menetapkan terdapatnya pihak yang kalah atau menang;
- c. Pihak yang menang otomatis mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah.

Dalam agama islam harta manusia dijadikan sesuatu yang perlu dijaga karna termasuk kedalam barang yang berharga. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk mengambil tanpa seizin pemiliknya kecuali dengan cara tukar menukar yang dianjurkan dan di syariatkan dalam islam seperti sedekah atau hibah. Mengambilnya dengan kegiatan judi termasuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Perjudian merupakan kegiatan yang bisa membuat kecanduan bagi orang yang melakukannya. Ditakutkan akan menjadi hal yang berlebihan dan tidak adanya keinginan untuk berhenti (Qardhawi, 2000).

Sebagaimana juga terdapat pada Q.S Al. Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, merupakan salah satu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

4. PENUTUP

Pengaturan dan perlindungan hukum pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai pencucian uang, didalam undang-undang ini hanya memfokuskan pada permasalahan kejahatan seperti kurungan, hukuman penjara sampai hukuman denda. Seperti yang dapat dilihat dari kasus First Travel dalam Putusan Nomor 365 Pk/Pid.sus/2022, Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan aset First Travel yang dirampas negara kepada korban. Tetapi munculnya masalah baru dalam hal ini karna tidak adanya Hukum Acara yang mengatur tentang tata cara membagi aset korban juga menjadi salah satu penyebab mengenai bagaimana mekanisme pengembalian aset korban yang terjadi saat hakim memutuskan untuk mengembalikan aset kepada korban.

Sedangkan dalam kasus Binomo, ini tidak ada perlindungan hukum yang bisa diperoleh korban. Seperti pada pernyataan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), menyatakan Binomo merupakan kegiatan ilegal dan seluruh kegiatannya tidak terlindungi undang-undang. Perlindungan represif bisa menjadi alternatif diberikannya perlindungan kepada korban Binomo, dengan pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku serta sanksi perdata berupa penggantian kerugian materiil bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPUU. (2015, October 20). *Mkri.Id*.
- Almaida, Z. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI* (Vol. 9). Januari-Juni.
- Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin. (n.d.). <https://www.etoropartners.com/>
- Ayu, A. (2021, February 4). 6 Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Pahami Sebelum Buat Skripsi. *Liputan6.Com*.
- Bank Indonesia Gandeng Poldasu Awasi Transaksi Valas di Sumatera Utara. (2014, December 16). *MedanBisnisDaily.Com*.

- Buenrostro, E., Mateo, A., & Ramirez, A. (2012). *Forex Investment and Trading*. Worcester Polytechnic Institute.
- Ellen, M. (2011). *Smart Traders not Gamblers*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hasan, I. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Hasanuddin, A. F., Hukum, J., & Syariah, B. (2019). *PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG TERHADAP TRADING BINARY OPTION SKRIPSI oleh*.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kiiskien, E. (2016). *Risks vs Return with Binary Option Trading*.
- Lee, L. (1994). Note:Combating Illicit Traffic in Taiwan. The Proposed Money Laundering Control Act. *Jurnal International*, 14, 189–210.
- Mahmud, P. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Murti, C. H., & Zulfiani, A. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS INVESTASI ILEGAL*.
- Natarina, R. A. E., & Anugrah Bangun, C. R. (2019). The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales. *Jurnal The Messenger*, 11(2), 157. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v11i2.1210>
- Nawawi, B. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Pitaloka, A. (2021). Pertentangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet. *Jurnal Yuridis*, 8.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram Dalam Islam*. PT Bina Ilmu Surabaya.
- Ruri Fitrah, & Jeumpa Keumala. (2018). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA. Ilmiah Mahasiswa*, 2.
- Sahara Siti. (2018). Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Misir (Perjudian) di Kota Langsa. *Jurnal Hukum*, 13, 118.
- Sharpe, W. (2005). *Invesment* (2nd ed.). Pearson Custom Publishing.
- Sorta Tobing. (2019, November 18). Putusan Mahkamah Agung yang Kontroversial dan Rugikan Jemaah First Travel. *Katadata.Co.Id*.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta Liberty.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Sultzter, S. (1996). Money Laundering: The Scoup of Problem and Attempts To Combat It. *Ten.L.Rev*, 63, 143–149.
- Suma, A. (2015). *Penghantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.

Sunarso, & Siswanto. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.